



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 327/USAKTI/SKR/VI/2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN PARA PEJABAT STRUKTURAL  
PADA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, KERJASAMA DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 577/USAKTI/SKR/V/2021, tanggal 28 Mei Tahun 2021, masa jabatan para pejabat struktural pada Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan Universitas Trisakti akan berakhir pada 31 Mei 2023;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama dan Kebudayaan Universitas Trisakti Nomor : 074/USAKTI/KUIKK/III/2023, tanggal 16 Maret 2023, perihal pemberitahuan berakhirnya masa jabatan struktural pejabat KUIKK;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengangkat para Pejabat Struktural pada Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
5. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
7. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018;
- f. Nomor : 15 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 25 Mei 2023.

MEMUTUSKAN : .....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023.
- Kesatu : Memperpanjang masa jabatan nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2025.
- Kedua : Kepada para pejabat yang tersebut dalam diktum kesatu Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Juni 2023

Universitas Trisakti  
Wakil Rektor IV,  


**Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes.**

### **Disampaikan kepada Yth :**

Nama-nama tersebut dalam  
Lampiran Keputusan ini  
Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan  
Kebudayaan Universitas Trisakti

### **Tembusan Kepada Yth. :**

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
6. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 327/USAKTI/SKR/VI/2023  
Tanggal : 6 Juni 2023

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PARA PEJABAT STRUKTURAL  
PADA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, KERJASAMA DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	N A M A	NIK / USAKTI	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK/ GOLONGAN PANGKAT	JABATAN	MASA JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Amalia Zuhra, SH.ML.	2506/USAKTI	ASA-150 / III-b	Pjs. Ka. Pusat Urusan Internasional	1 Juni 2023 – 31 Mei 2025
2.	Dra. Augustine R. Lakawa, MS, Ph.D.	2325/USAKTI	LK-400 / IV-a	Ka. Pusat Budaya	1 Juni 2023 – 31 Mei 2025
3.	M.J. Joyce Hendra, ST, MM	3016/USAKTI	Penata / III-c	Ka. Tata Usaha	1 Juni 2023 – 31 Mei 2025



**Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes.**